

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Media audio-visual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik sehingga dapat mempengaruhi masyarakat, karena meliputi kedua jenis media auditif (mendengar) dan visual (gambar). Sanjaya Wina (2011, hlm. 211) menegaskan bahwa “Media audio visual yaitu jenis media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang dapat dilihat, seperti rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik, sebab mengandung kedua unsur jenis media yang pertama dan kedua”.

Media sosial salah satunya yang mempunyai unsur media audio visual. Menurut Arsyad, Azhar (2011, hlm. 44-45) mengatakan bahwa “Media audio visual adalah film, video, program tv, dan lain sebagainya. Dengan adanya media audio visual seperti video memudahkan masyarakat mencermati isi video tersebut karena dengan kelebihanannya mempunyai unsur suara dan gambar”.

Dalam media sosial banyak sekali video yang dapat diakses baik secara positif maupun negative terhadap setiap aspek kehidupan. Media sosial dengan kata lain konten online yang dibuat menggunakan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dimana saja asal terhubung dengan internet. Salah satu fungsi media sosial yaitu untuk berbagi video secara online.

Whatsapp salah satunya media sosial untuk berbagi video kepada kontak diwhatsapp ataupun grup diwhatsapp. Whatsapp yaitu aplikasi perpesanan instan yang memungkinkan kita untuk mengirimkan file, pesan, gambar, video dan obrolan online. Dalam whatsapp kita bisa mengirimkan video apa saja sekalipun video kekerasan. Yang dimaksud dengan video kekerasan yaitu video seperti video korban kekerasan dengan luka-luka berdarah, orang yang dibacok, mayat korban kecelakaan yang bagian badannya terburai dan lain-lain. Video kekerasan bukan hal yang patut ditampilkan dan disebar luaskan.

Penyebab utama penyebaran video kekerasan terletak pada sifat manusia yang selalu ingin menjadi yang pertama. Orang ingin menjadi yang pertama dalam mengetahui,

menyebarkan informasi, serta berkomentar. Hal ini mengakibatkan netizen tidak bijak saat memilih informasi. Dengan kata lain, tindakan mengunggah video korban kekerasan lebih bermotif sensasionalitas ketimbang kehendak saling mengingatkan.

Secara etika hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan yang tidak bermoral, karena menampilkan gambar hingga menjadi video yang tidak menunjukkan sisi kemanusiaan kita sama sekali dan membuat orang-orang yang menonton menimbulkan efek mual bahkan tidak nafsu makan dan menimbulkan rasa empati akibat melihat video-video tersebut.

Seperti kita ketahui pada kasus sebelumnya yaitu kasus bom panci dikampung melayu, Jakarta Timur. Setelah sesaat kejadian tersebut media sosial diramaikan dengan banyaknya yang menyebarkan video mengenai para korban seperti potongan kepala yang berdarah, bagian tangan yang terpisah dari badan. Dilansir dari Line Today News (25 Mei 2017), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menegaskan bahwa “Sudah meminta masyarakat arif dan bijaksana dalam menyikapi peristiwa tersebut. Penyebarluasan gambar atau video potongan tubuh korban dan konten lain yang berpotensi menimbulkan kengerian diminta dihentikan”.

Di sisi lain, bukan hanya etika dan rasa kemanusiaan saja yang tidak memperbolehkan seseorang untuk menyebarkan foto/video berita yang berisi konten mengerikan itu, tetapi ada hukum yang mengikat juga. Dalam kaitannya dengan konten yang diunggah sebagai video, perlu kita ketahui bagi wartawan ada Kode Etik Jurnalistik yang mengatur hal tersebut. Kita harus paham betul mengenai hal ini. Secara hukum kita bisa dituntut, karena itu sudah melanggar UU dan kode etik pers yang seharusnya tidak boleh menyebarkan gambar yang sadis, kejam, ganas, menghina dan tidak mengenal belas kasihan (Pasal 4 Kode Etik Jurnalistik). Kode Etik Jurnalistik adalah hal yang menjamin agar setiap kegiatan pemberitaan, dan peliputan yang dilakukan tidak melanggar nilai-nilai, norma serta etika dan rasa kemanusiaan. Dalam hal ini foto dan video yang mengerikan tersebut seharusnya tidak boleh ditampilkan dan disebarluaskan. Kalau pun ditampilkan, maka foto/video tersebut harus disensor (samarkan). Hal yang sama pun berlaku pada siaran televisi baik itu visual maupun audio visual. Ketentuan Penyiaran di Televisi juga melarang untuk menayangkan hal-hal seperti itu. Itulah kenapa setiap ada video yang ada unsur kekerasan dan muatan yang sadis itu selalu gambarnya diburamkan. Tetapi bagi yang bukan wartawan yang menyebarkan video tersebut belum ada hukuman secara tertulis.

Lemahnya di negeri ini adalah karena saat ini belum ada regulasi yang tepat mengenai aturan penyampaian berita, video dan foto melalui media internet yang melingkup sosial media dan media sejenisnya. Pemerintah belum berupaya untuk membuat sebuah peraturan yang jelas, sehingga sampai saat ini pun masih ada saja oknum-oknum yang seenaknya mempublikasikan gambar/video sadis tersebut lewat media sosial.

Salah satu fenomena video yang menjadi objek penelitian adalah video kekerasan rohingnya pada media sosial whatsapp. Belakangan ini di whatsapp banyak sekali yang menyebarkan video kekerasan terhadap rohingnya dengan dengan mengirimkan ke group yang ada di whatsapp. Pada video-video tersebut terlihat bahwa aksi kekerasan tentara Myanmar tidak manusiawi terhadap etnis rohingnya. Terekam jelas pada video-video di whatsapp bagaimana tentara Myanmar membantai etnis rohingnya seperti, meninju, menendang, memukul dan mempermalukan.

Rohingnya adalah etnis minoritas di Myanmar. Mereka hidup terutama di Negara bagian barat Rakhine. Mereka tidak secara resmi diakui oleh pemerintah sebagai warga Negara dan selama beberapa dasawarsa mayoritas Buddha di Negara itu dituding berbagai kalangan telah melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap mereka. Kelompok etnis muslim rohingnya memang menghadapi permasalahan pelik sejak beberapa tahun belakangan ini. Sejak pecahnya konflik kekerasan di Rakhine pada 2012 lalu, sebanyak 140 ribu orang dilaporkan mengalami kehidupan terlunta-lunta, sementara 86 ribu orang lainnya memilih pergi meninggalkan Myanmar untuk menuju ke Negara-negara tetangga, termasuk diantaranya menuju ke Indonesia.

Dengan adanya video-video tentang rohingnya yang disebarluaskan menimbulkan rasa empati yang mendalam, rasa peduli muncul tak terbendung dan keresahan dalam kejadian tersebut. Bukan hanya itu saja tetapi menimbulkan rasa mual hingga tidak nafsu makan pada saat melihat video tersebut. Mempublikasikan video-video seperti itu ke media sosial merupakan sebuah bentuk kejahatan moral yang sama sadisnya dengan pembunuhan, sekalipun tujuannya baik, tetapi cara yang dilakukan orang-orang yang mempublikasikan tersebut sebuah kesalahan yang besar.

Terkait dengan permasalahan yang diangkat, peneliti mengambil judul Pengaruh Video Kekerasan Rohingnya di Media Sosial terhadap Rasa Empati (Survei pada Warga Rw 05 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Depok). Penulis mengambil media sosial

karena penulis melihat video tersebut banyak sekali dipublikasikan ke media sosial dan masyarakat sekarang ini banyak yang menggunakan media sosial seperti whatsapp.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah tercantum dalam latar belakang, maka dirumuskan pokok permasalahan penelitian yaitu, seberapa besar pengaruh video kekerasan rohingya di media sosial terhadap rasa empati pada warga Rw 05 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Depok?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang tercantum di latar belakang, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu untuk mengukur besarnya Pengaruh Video Kekerasan Rohingnya di Media Sosial Terhadap Rasa Empati Warga Rw 05 Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Depok.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca, adapun manfaatnya adalah :

1. Manfaat teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan menerapkan teori pengaruh video kekerasan dan teori empati berdasarkan video kekerasan rohingya. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh video kekerasan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis, sebagai pertimbangan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca dalam melakukan penelitian dengan melihat dari kasus video kekerasan rohingya di media sosial terhadap rasa empati.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis membagi sistematika penulisan menjadi 3 bab. Dimana satu bab dengan bab lainnya merupakan satu rangkaian susunan, yaitu :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN TEORITIS**

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang dipakai sebagai landasan dasar teori pada penulisan penelitian ini yang terdiri dari teori dasar.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode dari penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, teknik keabsahan data, teknik analisis data.

**BAB IV PEMBAHASAN**

Bab Hasil Penelitian berisi mengenai deskripsi objek penelitian, deskripsi hasil penelitian, analisis variabel, serta hasil penelitian dan pembahasan.

**BAB V PENUTUP**

Bab Penutup berisi kesimpulan dan saran yang diberikan berkaitan dengan hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Memuat referensi buku yang digunakan dalam menyusun skripsi untuk melengkapi pengumpulan data-data dan progres pengerjaan penelitian.

**LAMPIRAN**

